



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

JOSEP MOSFATEM FAAN, Tempat dan Tgl. Lahir Manokwari, 04 Oktober 1981 Umur 41 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Bertempat tinggal di JL. Sorong-Klamono KM. 24 Perumahan Pemda- Kabupaten Sorong,
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 31 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Agustus 2023 di bawah Register No 287/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama HOSEA RUMABAR lahir di Sasari pada tanggal 12 Mei 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak HOSEA RUMABAR) saat ini tinggal di Kampung Sasari, Kec. Aimando Padaido, Kab. Biak Numfor
3. Bahwa HOSEA RUMABAR akan mengikuti tes menjadi TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama HOSEA RUMABAR telah memberikan kuasa kepada Pemohon, untuk menjadi Wali dari HOSEA RUMABAR) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 26 Juni 2023;
5. Bahwa anak HOSEA RUMABAR saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JOSEP MOSFATEM FAAN adalah Wali dari anak yang bernama HOSEA RUMABAR) lahir di SASARI pada tanggal 12 MEI 2003;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 8 Agustus 2023, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan kepada Hakim mengenai ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu MARIA ENIKA INDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA ENIKA INDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 110.000,00

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)